

Negosiasi Syariat dan Konstitusi: Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Formalisasi Hukum Jinayat Aceh

M. Ridho Ilahi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

muhammad.ilahi19@gmail.com

✉ corresponding email only: muhammad.ilahi19@gmail.com

Abstract. This article examines the formalization of Jinayat law in Aceh within the relationship between Islamic law and the Indonesian constitution by positioning it as a product of legal-political negotiation in the post-conflict Aceh context. Using a qualitative method with a historical-normative approach, this study analyzes constitutional provisions, statutory regulations on Aceh's special autonomy, Jinayat qanun, and relevant socio-political dynamics following the Aceh conflict. The findings demonstrate that the formalization of Jinayat law was shaped by a responsive legal-political configuration after the Reform era, functioning not merely as the execution of constitutional mandates but also as a political instrument for conflict resolution, democratization, and national integration. By mapping the interaction between central and regional political interests, religious authority, and local socio-cultural legitimacy, the study shows that Jinayat law emerged through negotiation rather than unilateral constitutional enforcement. The novelty of this research lies in its argument that the Jinayat legal regime in Aceh represents a form of responsive legal

politics, where constitutional recognition of regional special status intersects with pragmatic political considerations in post-conflict governance. This study contributes to political-legal scholarship by offering a nuanced understanding of Islamic law formalization as a dynamic constitutional and political process that must remain aligned with democratic principles and constitutional values.

Keywords:

Jinayat Law; Legal Politics; Aceh Special Autonomy; Constitution.

Abstrak. Artikel ini mengkaji formalisasi hukum jinayat di Aceh dalam relasi antara syariat dan konstitusi dengan menempatkannya sebagai produk negosiasi politik hukum dalam konteks pasca konflik Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis-normatif melalui analisis terhadap ketentuan konstitusional, peraturan perundang-undangan mengenai keistimewaan dan otonomi khusus Aceh, qanun jinayat, serta dinamika sosio-politik pasca konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formalisasi hukum jinayat dipengaruhi oleh konfigurasi politik hukum pasca reformasi yang bersifat responsif, sehingga tidak semata-mata merupakan pelaksanaan perintah konstitusi, tetapi juga instrumen politik hukum untuk resolusi konflik, demokratisasi, dan menjaga integrasi nasional. Relasi antara kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah, ulama, dan legitimasi sosio-kultural masyarakat Aceh menegaskan bahwa hukum jinayat lahir melalui proses negosiasi politik yang kompleks. Kebaruan penelitian ini terletak pada argumentasi bahwa hukum jinayat Aceh merupakan ekspresi politik hukum yang responsif, di mana jaminan konstitusional atas keistimewaan daerah berkelindan dengan strategi politik pasca konflik. Studi ini memperkaya kajian politik hukum Islam dengan menempatkan formalisasi syariat sebagai proses konstitusional yang dinamis dan harus terus diselaraskan dengan prinsip demokrasi dan nilai-nilai konstitusi.

Kata Kunci:

Hukum Jinayat; Politik Hukum; Otonomi Khusus Aceh; Konstitusi.

Pendahuluan

Dibuatnya hukum oleh manusia untuk mengatur berbagai aspek kehidupan yang ditujukan untuk ketentraman, keserasian, serta ketertiban dalam masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian dalam mengatur kesejahteraan bagi rakyat pemerintah harus menghormati serta mengakui satuan pemerintah daerah yang pada beberapa daerah memiliki otonomi khusus atau keistimewaan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.¹

Salah satu daerah yang memiliki keistimewaan tersebut adalah Nangroe Aceh Darussalam, Aceh adalah wilayah yang diberi keistimewaan berupa pemberian otonomi khusus dengan disahkannya Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Adapun keisimewaan yang diberikan meliputi 4 hal yakni penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama terhadap kebijakan daerah Aceh.² Atas dasar tersebut Aceh memiliki kewenangan khusus bagi daerahnya dalam pembuatan serta penerapan hukum pidana berdasarkan *living law* yakni Hukum Islam.

Hukum Islam yang diformilkan sebagai aturan di Aceh disebut dengan Qanun. Qanun adalah bentuk hukum yang telah dijadikan legal formal.³ Sebelum diresmikan suatu Qanun, tentu mengalami perdabatan terkait kelayakan atau tidak suatu Qanun tersebut. Dalam pengujiannya maka akan melibatkan politik lewat keterlibatan berbagai elemen masyarakat guna memberi tanggapan serta keritik untuk penyempurnaan Qanun yang akan disahkan.⁴ Proses yang demikian merupakan politik hukum, dan memiliki perbedaan dengan daerah lainnya

¹ Rahmiati, "Politik Hukum Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah," *SASI* 26, no. 1 (2020): 29.

² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh" (n.d.).

³ Jasser Auda, *Maqasid Al Syariyah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008). h., 59.

⁴ Hasnul Arifin et al., "Syariat Islam Dan Budaya Hukum Masyarakat Di Aceh" 23, no. 1 (2021): 61, <https://doi.org/10.223773/jms.v23i1.9073>.

disebabkan pengaruh latar belakang sejarah, sosio kultural, pandangan hidup, serta political will.⁵ Meski demikian, lahirnya hukum Jinayat di Aceh tidak terlepas dari konflik yang terjadi sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah formalisasi hukum Jinayat merupakan perintah konstitusi atau negosiasi negara terhadap konflik di Aceh.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji alasan dibalik formalisasi hukum Jinayat di Aceh serta bagaimana konstitusi memandangnya. Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis guna menelusuri latar sosio-politik yang melatarbelakangi formasilasi hukum jinayat di Aceh. Lebih spesifik, penelitian ini bersifat normatif-kualitatif dengan menganalisis bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU Keistimewaan Aceh, UU Pemerintah Aceh, dan Qanun-Qanun Jinayat serta literatur hukum sekunder mengenai konflik dan perdamaian Aceh.

Hasil dan Pembahasan

Kehendak Politik Hukum dalam Implementasi Hukum Jinayah di Aceh

1. Jaminan Konstitusi Terhadap Fermalisasi Hukum Jinayat di Aceh

Terkait dengan pembentukan Hukum Jinayat di Aceh terdapat beberapa hal yang mendasarinya sehingga Hukum Jinayat dapat diformalisasikan di Aceh. Adapun yang pertama adalah konstitusi yang merupakan dasar hukum negara yang menjadi dasar yuridis dalam penyusunan perundang-undangan. Dimana berisikan pengaturan dari berbagai sisi kehidupan dalam bernegara. Termasuk kekuasaan legislative. Konstitusi sendiri diartikan sebagai dokumen atau teks tertulis yang menjelaskan kekuasaan pemerintah, parlemen,

⁵ Imam Syaukani and A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022). h., 32.

pengadilan, serta lembaga-lembaga penting lainnya. Hampir tiap negara mempunyai konstitusi documenter. Di mana diantaranya juga mengatur hak-hak dasar, hak-hak atas kebebasan berpendapat dan hak atas peradilan yang adil.⁶ Terkait dengan formalisasi hukum jinayat di Aceh merupakan bentuk keistimewaan yang diberikan negara kepada Aceh dan dalam hal ini tidak bertentangan dengan konstitusi, bahkan dapat dikatakan dijamin oleh konstitusi. Berkenaan dengan keistimewaan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh UUD 1945 dapat dilihat pada pasal 18B ayat 1 dimana dijelaskan yang pada intinya satuan dalam pemerintahan yang khusus dan istimewa yang telah diatur oleh UU diakui dan dihormati oleh negara. Dengan demikian maka UUD 1945 meliistarkan, melindungi, dan menganugrahkan wewenang pada daerah guna menjalankan fungsi berdasarkan ketentuan masing-masing.

Pasal 18B ayat 1 yang telah disebutkan di atas merupakan landasan atas hak konstitusional untuk memperoleh keistimewaan daerah. Dalam implemntasinya diberikan pada daerah yang bersangkutan. Pasal ini juga mengambil bagian sebagai “*lex speciali*” atas ketentuan hukum yang lebih umum termasuk dalam hal ini Qanun Aceh.⁷ Dengan demikian daerah Istimewa Aceh diakui oleh Konstitusi disamping daerah-daerah istimewa dan otonom lainnya.

2. Kehendak Politik Hukum Nasional

Berdasarkan penjelasan pada poin pertama yang memaparkan terkait berakhirnya konflik antara Indonesia dan Aceh, pada dasarnya hal ini dikarenakan pengaruh politik hukum yang dilakukan oleh presiden-presiden setelah era orde baru. Terwujudnya jalan perdamaian setelah disepakatinya kesepakatan damai RI-GAM di Finlandia pada tanggal 15

⁶ Satya Arinanto, *Politik Hukum 1* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001). h., 107

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006). h., 276.

Agustus 2005. Perundingan ini adalah bagian fundamental dalam proses integrasi politik oleh GAM ke dalam Republik Indonesia. Pemberlakuan ini ditujukan untuk pengampunan dan integrasi beberapa poin terkait reintegrasi dalam masyarakat. dalam perundingan yang dilakukan di Finlandia ini Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menerima tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia, namun pada dasarnya dalam perundingan tersebut tidak adanya kesepakatan terkait implementasi syariat Islam di Aceh. Dengan kata lain formalisasi syariat Islam tersebut merupakan bentuk pendekatan pemerintah pusat terhadap masyarakat dalam bentuk otonomi khusus berupa penetapan aturan berdasar syariat.⁸

Adapun puncak dari kesepakatan antara GAM dan RI tentang kebijakan hukum yakni ketika era Susilo Bambang Yudhoyono, dengan disahkannya UU No. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang dijadikan sebagai legitimasi yang lebih kuat untuk membangun berbagai keistimewaan di Aceh.⁹ Pemberian wewenang dalam formalisasi syariat Islam atas dasar UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh sampai dengan UU No. 11 Tentang Pemerintahan Aceh pada hakikatnya memiliki makna politik. Kebijakan oleh pusat ini memiliki nilai ganda, yakni suksesnya pemerintah mengambil hati ulama di Aceh yang dijadikan sebagai panutan serta para pegikutnya, selain itu dengan hal tersebut pemerintah berhasil mengisolasi GAM. Terkait dengan hal ini dapat dilihat bahwa dalam bidang pertahanan dan keamanan Indonesia telah menerapkan keseluruhan konsep ketahanan nasional, yakni kekuatan bangsa dalam sector politik, ideologi, social, militer. Ketika suatu negara telah sukses dalam sector yang disebutkan maka negara mampu

⁸ M. Zainul Anwa, "Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia: Pendekatan Pluralisme Politik Dalam Kebijakan," *Millah* 10, no. 2 (2011): 200.

⁹ Khamami Zada, *Pemberlakuan Hukum Jinayah Di Aceh Dan Kelantan* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014). h., 156.

menertibkan rumahnya sendiri serta menahan adanya ancaman internal.¹⁰

Dapatnya ulama mengarahkan masyarakat untuk menerima niatan baik pemerintahan pusat, pada dasarnya karena sejak Aceh menjadi bagian dari NKRI Aceh menginginkan pemberlakuan syariat Islam termasuk dalam sector pidana. Terkait dengan kehendak ini tentu dipengaruhi oleh masyarakat, di mana dalam melakukan segala hal yang layak bagi pelestarian bagi masyarakat, maka hal tersebut diatur oleh hukum yang dibuat oleh masyarakat.¹¹ Dengan demikian pemerintahpun berhasil mengisolasi GAM yang pada hakikatnya implementasi syariat Islam tidak pernah menjadi tuntutan GAM, oleh karena itu kebijakan pelaksanaan syariat Islam tersebut adalah konstestasi politik yang dilakukan antara pusat dan daerah.¹²

3. Kehendak Politik Pemerintah Daerah Terhadap Formalisasi Hukum Jinayah

Setelah adanya kebijakan politik hukum nasional dalam pemberlakuan syariat Islam di Aceh tidak diindahkan oleh pemerintah daerah secara komprehensif. Awalnya sesudah disahkannya Undang-Undang Otonomi Khusus beberapa direspon oleh pemerintah daerah dengan disahkannya beberapa qanun di Aceh. Namun hal ini pada masa berikutnya tidak berjalan dengan cepat. Pada masa Irwandi Yusuf karena kehendak politiknya pemberlakuan hukum jinayah menjadi terhambat.¹³

Pada era Abdullah Puteh lah kehendak politik sangat kuat dalam pemberlakuan syariat Islam termasuk dalam hal ini pemberlakuan Hukum Jinayah. Adapun kehendak politik pada era Abdullah Puteh selaras dengan kebijakan politik

¹⁰ Arinanto, *Politik Hukum* 2. h., 165.

¹¹ Arinanto. *Politik Hukum* 1. h., 21.

¹² Veronica L. Taylor, M.B. Hooker, and Virginia Hooker, "M.B. Hooker and Southeast Asian Law: Path-Breaking Passion," 2017. h., 209.

¹³ Zada, *Pemberlakuan Hukum Jinayah Di Aceh Dan Kelantan*. h., 157.

pemerintahan pusat, di mana dengan dijadikan otonomi khusus syariat Islam adalah jalan keluar permasalahan atau konflik yang terjadi.¹⁴ Pada masanya sejumlah qanun disahkan serta didirikannya lembabaga pelaksanaan syariat Islam.

Setelah selesai masa Abdullah Puteh kemudian gubernur Aceh digantikan oleh Azwar Abu Bakar di mana dalam perkembangan pemberlakuan syariat Islam dapat dikatakan terjadi keterlambatan tidak seperti pada masa gubernur sebelumnya. Hal ini juga terjadi pada gubernur-gubernur setelahnya yakni Mustafa Abu Bakar dan Irwandi Yusuf di mana hanya Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal. Langkah penting yang dilakukan oleh Irwandi Yusuf pada dasarnya adalah tentang pengkodifikasian hukum jinayat di Aceh. Atas dasar inruksi gubernut Dinas Syariat Islam mempersiapkan draft rancangan qanun jinayat yang dipimpin olhe Alyasa Abubakar. Namun setelah draft tersebut disepakati oleh Panitia Khusus Rancangan Qanun Jinayah (disepakati seluruh partai), Irwandi Yusuf menolak untuk mengesahkannya, hal ini dikarenakan dua alasan:¹⁵ *pertama*, penolakan Irwandi Yusuf terhadap pasal yang mengatur sanksi rajam. *Kedua*, bertentangan dengan hukum internasional dan nasional karena dalam KUHP pasal 284 tidak mengatur perbuatan zina yang dilakukan oleh pelaku yang tidak terikat perkawinan.

Setelah bebrapa kali direvisi atas desakan dari berbagai elemen masyarakat barulah Qanun Acara Jinayat disahkan pada tahun 2013 dan Qanun Jinayat disahkan tahun 2014 pada masa kepemimpinan Zaini Abdullah.¹⁶ Keterlambatan dan perlunya desakan masyarakat dalam pengesahan Qanun Jinayat dan Acara Jinayat menjadi bukti bahwa pada dasarnya implementasi syariat Islam secara *kaffah* bukanlah merupakan tujuan dari perjuangan GAM. GAM lebih menginginkan agar

¹⁴ Hany Nurpratiwi, "Dinamika Konflik Dan Perdamaian Aceh" 1, no. 2 (2019).

¹⁵ Zada, *Pemberlakuan Hukum Jinayah Di Aceh Dan Kelantan*. h., 172.

¹⁶ Hasanuddin Yusuf Adnan, "Syari'at Islam Dan Qanun Jinayat Di Aceh," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022): 94–116, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13447>.

Aceh dapat mengelola pemerintahannya sendiri bukan pemberlakuan syariat Islam.¹⁷

Produk Hukum Terkait Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh Kelembagaan dalam Pelaksanaan Hukum Jinayah

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pada era Abdulullah Puteh menjabat sebagai gubernur terjadi perkembangan yang cepat dalam mengindahkan kehendak politik hukum pusat terhadap pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Dimana dibentuknya kelembagaan syariat Islam yakni Dinas Syariat Islam tahun 2001, Mahkamah Syar'iyah tahun 2004, dan Wilayatul Hisbah tahun 2004.

Dinas Syariah adalah sebuah perangkat daerah yang berfungsi untuk pelaksanaan syariat Islam di bawah gubernur. Dimana tugas dari dinas syariah adalah merancang dan mempersiapkan Qanun serta mendokumentasi lalu disebar luaskan, selain itu lembaga ini juga bertugas membina sumber daya dalam masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan syariat, bimbingan atas pelaksanaan syariat Islam serta melakukan penyuluhan terkait syariat Islam.

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan syariat Islam di Aceh yang merupakan salah satu bagian dalam system peradilan nasional yang tidak dipengaruhi pihak apapun. Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang salah satunya yakni perkara jinayah (pidana) yang berdasarkan syariat Islam.¹⁸

Wilayatul Hisbah merupakan Lembaga yang membantu kinerja kepolisian dalam melakukan binaan, melakukan advokasi serta melakukan pengawasan atas terlaksananya amar makruf nahi mungkar serta dapat menjadi Polsus dan PPNS. Dibentuknya lembaga ini untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun. Jika dalam pengawasannya terjadi pelanggaran atas Qanun maka Wilayatul Hisbah dapat

¹⁷ Zada, *Pemberlakuan Hukum Jinayah Di Aceh Dan Kelantan*. h., 173.

¹⁸ "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh" (n.d.).

menegur pelanggar. Jika teguran tersebut tidak berdampak maka pejabat pengawas dapat menyerahkan pelaku tersebut pada pejabat penyidik.¹⁹

Produk Hukum Jinayat

Telah disebutkan sebelumnya bahwa sanya Hukum Jinayat yang diformalisasikan ke dalam bentuk peraturan daerah Aceh dinamakan dengan Qanun. Qanun yang dirumuskan tersebut disahkan secara bertahap di Aceh, dan tidak terlepas dari demokrasi. Demokrasi adalah system dalam kekuasaan dan akomodasi bersama dalam memenuhi setiap kepentingan. Organisasi partai merupakan hal penting dalam stabilitas social suatu negara yang memiliki keragaman etnik dan agama.²⁰ Dimana partai politik juga memiliki peran atas lahirnya hukum jinayah di Aceh sebagaimana dukungan yang dilakukan oleh Partai Aceh dan PKS, namun berbeda dengan partai lain seperti PPP, PAN ataupun partai-partai nasionalis tidak terlalu menanggapi implementasi Hukum Jinayah di Aceh.

Qanun yang menjelaskan tentang tindak pidana dan sanksi pidana disahkan dalam beberapa priode.²¹ Yang pertama adalah Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Adapun sanksi yang terkandung didalam Qanun ini berupa sanksi takzir yang dijatuhkan bagi orang yang meninggalkan shalat jumat 3 kali berturut, menyebarkan ajaran sesat, serta minum dan makan pada siang bulan ramadan di tempat umum.

Pada tahun 2003 kembali disahkannya qanun yakni Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Kahamar atau Sejenisnya, Qanun No. 13

¹⁹ “Qanun Nomor 11 Tahun 2002” (n.d.).

²⁰ Arinanto, *Politik Hukum I*. h., 203.

²¹ Darul Faizin, “Pandangan Ulama Aceh Terhadap Hukuman Cambuk Di Penjara,” *Qanuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 2 (2021): 91.

Tahun 2003 Tentang Maisir, serta Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat. Kemudian aturan terkait tindak pidana diperluas dengan disahkannya Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dimana tidak hanya mencakup tindak pidana takzir melainkan juga mencakup tindak pidana hudud meskipun tidak sepenuhnya. Adapun tindak pidana yang diatur adalah *Maisir, kahamar, ikhtilat, khalwat liwat, qazf*, serta *musahaqah*.²²

Meskipun sumber dalam Qanun di Aceh adalah hukum Islam namun hal ini tidak bertentangan dengan konstitusi karena konstitusi menghormati dan memelihara keistimewaan suatu daerah. Dan terkait dengan hal ini Aceh merupakan daerah Istimewa berdasarkan UU No. 44 Tahun 1999. Menurut Donald P. Commers nilai-nilai hukum yang dilindungi secara konstitusional harus selaras antara satu sama lain jika terjadi pertentangan. Mahkamah Konstitusional harus melakukan tindakan penyeimbang yang akan melestarikan konstitusional secara keseluruhan.²³ Oleh karena itu Qanun Aceh tidak langsung disahkan atau ditandatangani oleh gubernur dari masa ke masa namun baru mengesahkan ketika pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan konstitusional dihilangkan atau dihapus.

Produk Hukum Acara Jinayat

Terkait dengan implementasi pelaksanaan sanksi dalam hukum jinayat di Aceh diatur dalam Qanun Acara Jinayat, di mana dalam hal ini terdapat beberapa kali aturan yang disahkan.²⁴ Sebelum adanya Qanun Acara Jinayat Gubernur Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2005 Tentang Teknis Pelaksanaan Uqubat. Lalu kemudian pada Tahun 2013 barulah pelaksanaan uqubat cambuk diatur dalam sebuah Qanun yakni Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, namun ketentuan tatacara uqubat yang

²² Faizin. h., 92.

²³ Arinanto, *Politik Hukum 1*.

²⁴ Faizin, "Pandangan Ulama Aceh Terhadap Hukuman Cambuk Di Penjara.", h., 92.

di atur dalam Qanun ini tidak berbeda dengan Pergub No. 10 tahun 2005. Ketika Irwandi Yusuf menjabat kembali sebagai Gubernur Aceh ia mengesahkan Peraturan Gubernur Aceh No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat di mana terdapat sedikit perubahan dalam pelaksanaan uqubat yakni pada Pasal 30 ayat 3 menyatakan dalam pelaksanaan uqubat cambuk dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.²⁵

Perbandingan Hukum

Terkait dengan kehendak politik pemberlakuan atau formalisasi hukum jinayah penulis melakukan perbandingan dengan Malaysia khususnya di wilayah Kelantan. Di mana sejak awal dalam pemberlakuan hukum jinayah, antara Malaysia dan wilayah Kelantan tidak didasari atas konflik sebagaimana Indonesia dan Aceh. Dalam pemberlakuan hukum jinayah di Kelantan, pemerintahan federal menggunakan politik yang dimainkan oleh Inggris, di mana kebijakan pemerintah federal yang dipengaruhi oleh Inggris merevisi sanksi jinayat dengan denda dan sanksi penjara. Pemerintah Federal pada hakikatnya membatasi hukum jinayah di seluruh negeri Malaysia termasuk dalam hal ini Kelantan, di mana pemerintah federal membiarkan pelaksanaan hukum jinayah tidak sesuai dengan syariat Islam dengan menyesuakannya dengan hukum sipil.²⁶

Oleh sebab itu Enakmen Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan 1985 mengatur perbuatan jinayah seperti zina, qadzaf, pencurian, dan iridad dengan sanksi penjara selama tiga tahun, denda RM 5.000,00 serta cambuk sebanyak 6 kali.²⁷ Dalam hal ini pemerintah federal tidak mempermasalahkan implementasi Enakmen Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan 1985.

²⁵ “Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat” (n.d.).

²⁶ Maria Luisa Seda Poulin, *Islamization and Legal Reform in Malaysia: The Hudud Controversy of 1992* (ISEAS - Yusof Ishak Institute, 1993). h., 228.

²⁷ Kelantan, “Enakmen Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan Tahun 1985” (n.d.).

Pemerintah Federal kemudian mulai mempermasalahkan eksistensi Enakmen Kanun Jenayah II Negeri Kelantan 1992. Di mana Enakmen ini ditolak oleh PM dari masa ke masa, perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah negeri Kelantan dengan dipimpin oleh Nik Abdul Aziz Nik Mat tidak disetujui oleh Pemerintahan Federal. Adapun salah satu PM yang berargumen terkait dengan penolakan ini adalah Mahathir Mohammad yang menyatakan karena hukum di Malaysia sudah sejalan dengan semangat dan prinsip-prinsip keislaman, alasan lainnya adalah perlunya hukum syariat dikompromikan dengan kondisi masyarakat yang multi agama dan etnis serta multi agama.²⁸ Partai UMNO yang merupakan partai penguasa pada saat itu jug berpendapat implemtasi syariat Islam terhadap masyarakat muslim dan muslim mengakibatkan diskriminasi.²⁹

Meskipun pemerintahan federal bersikap kritis, namun upaya yang ditujukan untuk penyelarasan syariah dan hukum sipil tetap dilakukan oleh pemerintah federal dengan dibentuknya Komite Koordinasi Syariah dan Hukum Sipil. Reaksi PM Mahathir Mohammad yang beranggapan bahwa PAS di Kelantan memainkan politik yang menipu. Terkait dengan hal ini pemerintahan Federal menekan kelompok yang memiliki tujuan untuk pelaksanaan hukum jinayah dengan menyeluruh di Kelantan. Di mana hal ini pada dasarnya selaras dengan komintem PM Mahathir yang dari awal masa kepemimpinannya memiliki komitmen untuk untuk melakukan standarisasi pemberlakuan syariat Islam di tingkatan pusat.³⁰

Pada era setelah Mahathir sampai saat ini pemerintah federal tetap tidak menerima pelaksanaan hukum jinayah dengan murni belandasakan syariat Islam di Kelantan. Terkait hal ini Abdullah Ahmad Badawi mengeluarkan suatu selogan

²⁸ Zada, *Pemberlakuan Hukum Jinayah Di Aceh Dan Kelantan*. h., 162.

²⁹ Poulin, *Islamization and Legal Reform in Malaysia: The Hudud Controversy of 1992*. h., 225-226.

³⁰ Kikue Hamayotsu, "Once a Muslim, Always a Muslim: The Politics of State Enforcement of Syariah in Contemporary Malaysia," *South East Asia Research* 20, no. 3 (2020): 402.

“Islam Hadhari”, yang menegaskan pembangunan Malaysia dengan visi Islam yang moderat serta mengharagian etnis dan Agama yang berbeda di Malaysia.³¹

Atas dasar penjelasan di atas dan penjelasan sebelumnya terdapat perbedaan yang jelas antara formalisasi hukum jinayah Aceh dan Kelantan. Di mana pemerintah pusat RI memberikan kewenangan Aceh melaksanakan hukum jinayah berdasarkan syariat Islam yang berupa takzir dan hudud yang berupa sanksi cambuk, kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ini adalah bentuk sosuli terhadap konflik yang terjadi agar Aceh tidak berpisah dengan NKRI.³² Sedangkan di Kelantan pemberlakuan sanksi jinayah yang diperbolehkan adalah yang berdasarkan pada Akta Mahkamah Syariah sedangkan yang murni berlandaskan pada syariat Islam tidak disetujui. Penolakan tersebut adalah jalan politik yang dilakukan oleh pemerintahan federal yang dipimpin oleh UMNO guna memperoleh simpati politik masyarakat. dengan demikian dapat dikatakan bahwa formalisasi hukum jinayah baik di Aceh ataupun di Kelantan adalah produk politik yang berkontestasi antara elit politik.

Kesimpulan

Formalisasi hukum jinayah di Aceh tidak terlepas dari politik hukum. Dimana terlihat setelah runtuhnya Orde Baru yang merupakan representasi pemerintahan otoriter diganti dengan pemerintahan yang lebih demokratis. Pada masa ini berbagai peraturan yang mendukung pemberlakuan hukum jinayah di Aceh lahir sebagai respon terhadap konflik yang terjadi antara RI dan GAM, dan kemudian ditanggapi dengan lahirnya Qanun-Qanun oleh pemerintah daerah Aceh meskipun lahirnya qanun tersebut mengalami pasang surut.

³¹ Mohd Nakhaie Ahmad, *Masyarakat Islam Hadari* (Kuala Lumpur: YADIM, 2004). h., 1.

³² Ali Geno Berutu, “Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah,” *Jurnal Hukum Isbat* 13, no. 2 (2016): 126.

Dengan kata lain politik hukum saat formalisasi hukum jinayat di aceh bersifat responsive dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik. Formalisasi hukum Jinayah di Aceh pada hakikatnya tidak bertentangan dengan konstitusi, karena konstitusi sendiri menjamin keistimewaan daerah yang telah diatur oleh UU sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18B ayat 1 UUD 1945. Meski Aceh diberi keistimewaan dengan diberikannya otonomi khusus yang luas yang salah satunya adalah formalisasi hukum jinayah, namun pemberlakuan Hukum Jinayah di Aceh tetap harus mempertimbangkan keselarasan dengan semangat Konstitusi.

Pustaka Acuan

- Adnan, Hasanuddin Yusuf. "Syari'at Islam Dan Qanun Jinayat Di Aceh." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022): 94–116. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13447>.
- Ahmad, Mohd Nakhaie. *Masyarakat Islam Hadari*. Kuala Lumpur: YADIM, 2004.
- Anwa, M. Zainul. "Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia: Pendekatan Pluralisme Politik Dalam Kebijakan." *Millah* 10, no. 2 (2011): 200.
- Arifin, Hasnul, Rusjdi Ali Muhammad, Zawawi Abu Bakar, Ihdi Karim Makinara, and Abdul Jalil Salam. "Syariat Islam Dan Budaya Hukum Masyarakat Di Aceh" 23, no. 1 (2021): 61. <https://doi.org/10.223773/jms.v23i1.9073>.
- Arinanto, Satya. *Politik Hukum 1*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al Syariyah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Berutu, Ali Geno. "Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah." *Jurnal Hukum Isbath* 13, no. 2 (2016): 126.

- Faizin, Darul. "Pandangan Ulama Aceh Terhadap Hukuman Cambuk Di Penjara." *Qanuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 2 (2021): 91.
- Hamayotsu, Kikue. "Once a Muslim, Always a Muslim: The Politics of State Enforcement of Syariah in Contemporary Malaysia." *South East Asia Research* 20, no. 3 (2020): 402.
- Kelantan. Enakmen Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan Tahun 1985 (n.d.).
- Nurpratiwi, Hany. "DINAMIKA KONFLIK DAN PERDAMAIAN ACEH" 1, no. 2 (2019).
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat (n.d.).
- Poulin, Maria Luisa Seda. *Islamization and Legal Reform in Malaysia: The Hudud Controversy of 1992*. ISEAS - Yusof Ishak Institute, 1993.
- Qanun Nomor 11 Tahun 2002 (n.d.).
- Rahmiati. "Politik Hukum Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah." *SAS/26*, no. 1 (2020): 29.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (n.d.).
- Syaukani, Imam, and A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Taylor, Veronica L., M.B. Hooker, and Virginia Hooker. "M.B. Hooker and Southeast Asian Law: Path-Breaking Passion," 2017.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (n.d.).
- Zada, Khamami. *Pemberlakuan Hukum Jinayah Di Aceh Dan Kelantan*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.